

Evaluasi Program Deradikalisasi Narapidana Teroris dalam Lembaga Pemasyarakatan

Farel Carlo Bramudia Brahmana, Mitro Subroto

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; farrelcb@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Narapidana, Terorisme; Deradikalisasi; Lembaga Pemasyarakatan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program-program deradikalisasi yang telah diterapkan mampu mengurangi tingkat radikalisme dan ekstremisme di antara narapidana teroris, serta untuk mengevaluasi rencana pemberian bekal bagi mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya berbagai tingkat keberhasilan dalam program deradikalisasi yang diterapkan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebagian besar narapidana teroris yang mengikuti program ini mengalami penurunan tingkat radikalisme dan ekstremisme, dan sebagian besar dari mereka menunjukkan kemajuan dalam pemahaman ideologi yang lebih moderat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal reintegrasi sosial, di mana narapidana teroris seringkali menghadapi stigmatisasi dari masyarakat, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalani hidup yang normal setelah bebas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya kerja sama yang lebih erat antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam upaya pencegahan rekrutmen terorisme di dalam penjara.

1. PENDAHULUAN

Di tengah ancaman terorisme global yang terus berlanjut, upaya deradikalisasi narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi fokus penting, terutama di Indonesia. Negara kepulauan ini telah mengalami serangkaian serangan teror yang merenggut nyawa dan merusak ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan deradikalisasi teroris yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan langkah strategis dalam memitigasi ancaman terorisme yang dapat meluas di masyarakat. Program deradikalisasi narapidana teroris dalam lembaga pemasyarakatan telah menjadi perhatian utama dalam upaya mengatasi tantangan ekstremisme dan radikalisme di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami serangkaian serangan teror yang menimbulkan ketakutan dan mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk memerangi radikalisme, baik dalam bentuk pencegahan maupun rehabilitasi dan deradikalisasi narapidana teroris.

Indonesia telah mencapai sejumlah prestasi dalam hal pemberantasan terorisme, termasuk penangkapan dan pengadilan teroris yang telah terbukti bersalah. Namun, tantangan terus berkembang ketika narapidana teroris memasuki sistem pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengkonsolidasikan jaringan ekstremis mereka. Jika tidak ditangani dengan tepat, lembaga pemasyarakatan dapat menjadi tempat rekrutmen dan pelatihan teroris baru. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang konkret untuk mengubah pemikiran dan perilaku narapidana teroris sehingga mereka tidak kembali ke jaringan teroris setelah

dibebaskan. Sejak awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah narapidana teroris menjadi anggota produktif dalam masyarakat (Ambarita, 2019). Meskipun upaya ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, evaluasi menyeluruh tentang keberhasilan, hambatan, dan kekurangan program deradikalisasi ini masih diperlukan. Seiring dengan perubahan dinamika terorisme global dan domestik, perluasan kelompok-kelompok teroris, dan perkembangan ideologi radikal, evaluasi program deradikalisasi ini menjadi semakin mendesak.

Program deradikalisasi adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengubah pemikiran, keyakinan, dan perilaku individu yang terlibat dalam kegiatan ekstremis atau terorisme, dengan tujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan mencegah mereka terlibat dalam aktivitas terorisme (Ambarita, 2019). Dalam konteks narapidana teroris, program deradikalisasi mencakup pendekatan rehabilitasi, pembelajaran, konseling, serta pendidikan yang ditujukan kepada narapidana teroris untuk mengurangi pengaruh radikalisasi dan ekstremisme yang mungkin mereka alami.

Definisi terorisme adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan, ketidakstabilan, serta dampak psikologis dan sosial yang luas di masyarakat (Ambarita, 2019). Terorisme sering kali terkait dengan kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ideologis, politik, atau agama yang radikal. Terorisme juga sering kali terkait dengan aksi-aksi kekerasan yang melibatkan bom, pengeboman, serangan bersenjata, dan serangan terhadap masyarakat sipil atau aparat keamanan. Dalam rangka mengatasi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program deradikalisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan rehabilitasi. Program deradikalisasi bertujuan untuk mereduksi tingkat radikalisasi narapidana teroris, mengubah pandangan mereka terhadap kekerasan, serta membantu mereka untuk kembali menjadi anggota yang produktif dan aman bagi masyarakat (Firmansyah, 2019). Oleh karena itu, definisi terorisme dalam konteks program deradikalisasi mencakup upaya mengidentifikasi faktor-faktor radikalisasi dan ekstremisme, serta memberikan pendekatan yang bersifat pencegahan dan rehabilitasi kepada narapidana teroris dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam tulisan ini, kami akan mendalaminya dengan menggali efektivitas program deradikalisasi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan Indonesia, mengevaluasi hasil dari program tersebut, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta meninjau upaya-upaya pencegahan rekrutmen terorisme yang dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang program deradikalisasi narapidana teroris dan memberikan arahan yang lebih baik untuk perbaikan serta penguatan program-program deradikalisasi di masa depan, guna mengurangi potensi ancaman terorisme di Indonesia dan masyarakat global.

2. METODE

Metode penelitian yang menggunakan studi literatur untuk artikel berjudul "Evaluasi Program Deradikalisasi Narapidana Tereoris dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Indonesia" akan mencakup serangkaian langkah yang sangat penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai sumber literatur yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup analisis mendalam dari literatur yang telah diterbitkan sehubungan dengan program deradikalisasi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Untuk mengidentifikasi dan memahami perkembangan terkini dalam program deradikalisasi, kami mulai dengan pencarian literatur yang teliti dan terfokus. Langkah awal melibatkan identifikasi basis data akademis, seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah, yang terkait dengan topik ini. Selanjutnya, kami memperluas pencarian ke sumber-sumber berita, laporan pemerintah, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti laporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang aktif dalam upaya deradikalisasi. Kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat digunakan untuk memilih literatur yang sesuai. Kami memilih literatur yang fokus pada program deradikalisasi narapidana teroris dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia, serta yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kami juga memastikan bahwa literatur tersebut memiliki relevansi dengan evaluasi program dan hasil deradikalisasi. Setelah literatur terpilih diidentifikasi, kami melakukan analisis kritis terhadap setiap artikel, laporan, dan sumber literatur lainnya. Kami mengkategorikan temuan-temuan utama dan memeriksa perbedaan pendekatan serta metode yang digunakan dalam program deradikalisasi yang ada. Selanjutnya, kami menganalisis dampak dari program-program ini terhadap tingkat keberhasilan dalam mengurangi radikalisme dan mengintegrasikan narapidana teroris kembali ke masyarakat. Selama proses analisis, kami juga memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh program deradikalisasi di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka. Hal ini mencakup faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menjadi latar belakang bagi implementasi program deradikalisasi. Metode penelitian ini, yaitu analisis studi literatur, membantu menyusun gambaran komprehensif tentang program deradikalisasi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hasil analisis literatur ini akan membantu dalam memahami tren, tantangan, dan potensi perbaikan yang terkait dengan upaya deradikalisasi di negara ini, serta memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi di bidang keamanan dan pemasyarakatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Program Deradikalisasi

Efektivitas Program Deradikalisasi Narapidana Teroris dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Penelitian ini mengungkap sejumlah aspek yang sangat penting dalam menilai sejauh mana program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia berhasil dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, efektivitas program deradikalisasi mencakup beberapa elemen utama yang harus dipertimbangkan secara mendalam. Penting untuk mengidentifikasi metode dan pendekatan yang digunakan dalam program deradikalisasi. Efektivitas Program Deradikalisasi Narapidana Teroris dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum, terutama dalam konteks (Undang-Undang Ri Nomor 9 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pidana Pendanaan Terorisme, 2013). Undang-Undang tersebut mengamanatkan negara untuk melakukan segala upaya yang diperlukan guna mencegah pendanaan terorisme dan menghentikan sumber pendanaan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas program deradikalisasi harus diselaraskan dengan tujuan hukum tersebut.

Program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah usaha yang strategis untuk mengurangi tingkat radikalisme dan ekstremisme di kalangan narapidana teroris (Firdaus, 2019). Di Indonesia, program ini bertujuan untuk merehabilitasi narapidana teroris, mengubah pola pikir mereka, dan mempersiapkan mereka kembali untuk hidup yang lebih konstruktif setelah menjalani masa hukuman. Evaluasi efektivitas program deradikalisasi menjadi hal yang sangat penting untuk memahami sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Program-program tersebut mungkin melibatkan berbagai kegiatan seperti konseling psikologis, pelatihan keterampilan, pendidikan agama yang moderat, serta kegiatan yang mendorong pemberian informasi yang benar mengenai ideologi ekstremis dan dampaknya (Firdaus, 2019). Evaluasi harus memeriksa sejauh mana setiap metode ini diterapkan dengan tepat dan apakah metode ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat radikalisme di antara narapidana teroris.

Selain itu, aspek yang perlu diperhitungkan adalah penilaian terhadap keberhasilan narapidana teroris dalam mengikuti program deradikalisasi. Evaluasi harus mempertimbangkan berapa banyak narapidana teroris yang berhasil menyelesaikan program ini dan apakah ada kaitannya dengan tingkat keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme setelah dibebaskan. Hal ini memerlukan data yang kuat

tentang perjalanan mereka setelah pembebasan. Aspek penting lainnya adalah pemantauan pasca pembebasan narapidana teroris. Sejauh mana pemantauan dan pengawasan terhadap mereka yang telah menjalani program deradikalisasi dilakukan dengan baik dan efektif. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme dan terus mengikuti jalan deradikalisasi yang telah ditetapkan.

Evaluasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program deradikalisasi, termasuk dukungan dari pihak berwenang, fasilitas, dan sumber daya yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, dinamika sosial, budaya, dan politik juga dapat berpengaruh besar terhadap efektivitas program deradikalisasi. Evaluasi efektivitas program deradikalisasi narapidana teroris dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah suatu tantangan yang kompleks. Ini melibatkan analisis metode, keberhasilan narapidana teroris dalam mengikuti program, pemantauan pasca pembebasan, dan sejumlah faktor luar yang memengaruhi proses deradikalisasi (Firdaus, 2019). Melalui pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program deradikalisasi, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme di dalam sistem pemasyarakatan.

3.2. Reintegrasi Sosial Narapidana Teroris

Reintegrasi Sosial Narapidana Teroris merupakan aspek yang sangat penting dalam evaluasi program deradikalisasi narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Program-program deradikalisasi tidak hanya fokus pada upaya untuk mengubah keyakinan dan perilaku narapidana teroris selama masa tahanan, tetapi juga berusaha mempersiapkan mereka untuk sukses kembali ke masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman. Reintegrasi sosial melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemetaan risiko hingga perencanaan yang matang dan dukungan pascapembebasan. Pada tahap pemetaan risiko, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap setiap narapidana teroris yang akan mengikuti program deradikalisasi. Ini melibatkan analisis latar belakang mereka, tingkat keterlibatan dalam aktivitas teroris, serta apakah mereka memiliki jaringan ekstremis di dalam maupun di luar penjara. Hasil pemetaan risiko ini menjadi dasar untuk merancang program deradikalisasi yang sesuai dengan kebutuhan individu (Mareta, 2019).

Selanjutnya, perencanaan reintegrasi sosial mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, dan dukungan sosial. Narapidana teroris perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan perubahan keyakinan yang mereka alami selama program deradikalisasi. Selama masa tahanan, para narapidana teroris juga perlu didukung dalam membangun jaringan sosial yang positif. Ini bisa melibatkan program-program yang melibatkan keluarga mereka dalam proses rehabilitasi. Sumber daya dan dukungan masyarakat juga harus tersedia, seperti program pemantauan dan bimbingan pasca-pembebasan (Isnawan, 2019).

Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses reintegrasi sosial narapidana teroris sangat kompleks. Masyarakat seringkali skeptis terhadap narapidana teroris yang akan kembali ke lingkungan mereka, dan stigma sosial sering kali menjadi penghalang bagi proses reintegrasi yang sukses (Yuliyanto et al., 2021). Oleh karena itu, program deradikalisasi harus bekerja sama dengan masyarakat dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa narapidana teroris memiliki peluang yang adil untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang lebih stabil setelah pembebasan mereka. Reintegrasi sosial narapidana teroris adalah langkah penting dalam upaya untuk mencegah mereka kembali terlibat dalam aktivitas teroris setelah pembebasan mereka. Program deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia harus mengambil pendekatan holistik dan kolaboratif untuk menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi narapidana teroris dalam membangun kembali hidup mereka dan berkontribusi positif dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman.

3.3. Hubungan dengan Lembaga Eksternal

Poin "Hubungan dengan Lembaga Eksternal" dalam evaluasi program deradikalisasi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Indonesia, merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan program tersebut. Lembaga eksternal, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi non-pemerintah (NGO), memainkan peran kunci dalam mendukung, memantau, dan memperkuat upaya deradikalisasi di dalam penjara (Febriyansah et al., 2019). LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NGO (Organisasi Non-Pemerintah) memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi program deradikalisasi narapidana teroris dalam lembaga pemasyarakatan, terutama di Indonesia. Peran mereka melibatkan beberapa aspek yang krusial dalam upaya untuk mengatasi masalah radikalisme dan ekstremisme di dalam sistem pemasyarakatan.

LSM dan NGO dapat berfungsi sebagai mitra independen yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Mereka dapat mengawasi dan memantau program-program tersebut, mengidentifikasi masalah, dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah dan lembaga pemasyarakatan (Kamaludin, 2019). Dengan begitu, peran mereka membantu memastikan bahwa program deradikalisasi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan praktek-praktek terbaik. LSM dan NGO seringkali memiliki akses yang lebih baik ke masyarakat sipil dan kelompok terkait dengan ekstremisme. Mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara narapidana teroris yang telah menjalani program deradikalisasi dan masyarakat luas. Hal ini membantu dalam proses reintegrasi sosial narapidana teroris, karena LSM dan NGO dapat memberikan dukungan, pelatihan, dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi kembali ke masyarakat tanpa kembali terjerumus ke dalam jaringan ekstremis. LSM dan NGO seringkali memiliki keahlian khusus dalam bidang deradikalisasi dan rehabilitasi. Mereka dapat memberikan pelatihan kepada staf lembaga pemasyarakatan dan petugas yang terlibat dalam program deradikalisasi, sehingga meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani narapidana teroris. Selain itu, mereka dapat membantu dalam mengembangkan metode dan pendekatan terbaru dalam deradikalisasi yang dapat lebih efektif dan efisien. LSM dan NGO seringkali memiliki jaringan internasional yang dapat memberikan akses ke pengetahuan dan praktik terbaik dalam hal deradikalisasi. Mereka dapat mengadakan kerja sama dengan organisasi serupa di luar negeri, memfasilitasi pertukaran pengalaman, dan mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk memperbaiki program deradikalisasi di Indonesia (Kamaludin, 2019).

Kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga eksternal sangat penting untuk memastikan berbagai aspek program deradikalisasi berjalan dengan baik. Pemerintah, misalnya, harus memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang mendukung program deradikalisasi. Lembaga eksternal yang bergerak di bidang penelitian dan pendidikan juga dapat memberikan wawasan dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan program tersebut. LSM dan NGO seringkali berperan sebagai mediator antara narapidana teroris dan masyarakat, membantu dalam proses reintegrasi sosial (Khamdan, 2019). Mereka dapat memberikan pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan layanan purna hukuman yang diperlukan agar narapidana teroris dapat kembali ke masyarakat dengan sukses. Selain itu, mereka dapat memberikan pemantauan independen terhadap pelaksanaan program deradikalisasi, yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Tidak hanya itu, hubungan yang kuat dengan lembaga eksternal juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program deradikalisasi dan mencari solusi bersama. Pada tingkat yang lebih luas, lembaga eksternal juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deradikalisasi dan mencegah rekrutmen terorisme. Namun, terdapat juga tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah koordinasi antarlembaga dan perbedaan pendekatan dalam program deradikalisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan kendala dalam hubungan dengan lembaga eksternal dan berupaya membangun kerjasama yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran dan hubungan dengan lembaga eksternal adalah faktor yang krusial dalam evaluasi program deradikalisasi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dan perlu dipahami secara mendalam untuk memastikan

kesuksesan program ini dalam mengurangi radikalisme dan ekstremisme di dalam sistem pemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Refleksi dari hasil evaluasi yang melibatkan berbagai aspek program deradikalisasi, penerapannya dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, serta dampaknya terhadap upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme di tingkat nasional. Program deradikalisasi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan Indonesia telah mencapai beberapa tingkat keberhasilan dalam mengurangi radikalisme di antara narapidana teroris. Penurunan eksplisit dalam aktivitas ekstremis dan jaringan teroris di dalam penjara menunjukkan bahwa program-program ini memiliki efektivitas dalam mengendalikan pengaruh radikal di antara narapidana teroris. Hal ini merupakan hasil positif yang tidak dapat diabaikan. Program-program ini memiliki beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan program deradikalisasi di seluruh lembaga pemasyarakatan. Selain itu, evaluasi juga menyoroti perlunya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program ini, termasuk lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Pentingnya aspek reintegrasi sosial dalam program deradikalisasi terungkap dalam kesimpulan ini. Mereka yang telah menjalani program deradikalisasi perlu mendapatkan dukungan yang kuat dalam upaya mereka untuk kembali ke masyarakat. Namun, upaya ini juga menyoroti adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana teroris yang telah menjalani program deradikalisasi, yang menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif dalam mendukung reintegrasi sosial ini. Terakhir, kesimpulan dari evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan rekrutmen terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang memfasilitasi rekrutmen di dalam penjara, program deradikalisasi dapat menjadi lebih efektif dalam mengurangi pengaruh ekstremis dan radikalisme. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa program deradikalisasi narapidana teroris di Indonesia telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, program-program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, seperti meningkatkan konsistensi, koordinasi, dan dukungan sosial untuk narapidana teroris yang telah menjalani program deradikalisasi. Evaluasi ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan lebih lanjut dalam upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme di tingkat nasional.

REFERENSI

- Ambarita, F. P. (2019). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Vol. 7, Issue 2).
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2019). Upaya Deradikalisasi Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>
- Firdaus. (2019). PENEMPATAN NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Putting Convicted Terrorists in Correctional Institution) (Vol. 17, Issue 4). <http://smslap.ditjenpas.go.id>
- Firmansyah, H. (2019). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. MIMBAR HUKUM, 23(2), 237–429.
- Isnawan, F. (2019). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. FIKRI, 3(1). <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1>
- Kamaludin, L. (2019). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.
- Khamdan, M. (2019). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. ADDIN, 9(1).

Mareta, J. (2019). REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 2527–4716.

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME. (2013).

Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.193-208>